

KONSTRUKSI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PAPUA BERBASIS KEADILAN SOSIAL

Muhamad Sofian¹, Heryanto², Muh Anugrah Kurniawan³

Email : ¹msofian@fh.uncen.ac.id, ²heryanto@fh.uncen.ac.id, ³anugrahkurniawan@fh.uncen.ac.id

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Papua

Abstrak

Keadilan sosial menjadi sangat penting terutama pada masyarakat adat di Indonesia seperti Papua. Konstitusi telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun secara Konstitusional perlindungan terhadap keadilan sosial telah diatur, namun pada praktiknya justru mengenyampingkan kepentingan keadilan sosial terutama pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji rekonstruksi pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat di Papua yang berorientasi pada keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan, perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat Papua merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang tidak hanya menekankan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, tetapi juga menjamin hak-hak kolektifnya sebagai bagian dari pemenuhan HAM. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui pengakuan konstitusional, penghormatan terhadap identitas budaya, keadilan ekonomi dan ekologis, serta partisipasi bermakna dalam pengambilan kebijakan. Untuk mewujudkannya, diperlukan rekonstruksi kebijakan pembangunan berbasis hak masyarakat hukum adat, penguatan perlindungan hak ulayat, optimalisasi kebijakan afirmatif, dan tata kelola Otonomi Khusus yang berkeadilan, sehingga pembangunan di Papua benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional

Kata kunci: Keadilan Sosial, Masyarakat Hukum Adat, Papua, Hak Konstitusional.

Abstract

Social justice constitutes a fundamental constitutional principle, particularly in relation to the protection of Indigenous Peoples in Indonesia, including those in Papua. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia formally recognizes Indigenous Peoples through Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3). Nevertheless, despite these constitutional guarantees, the implementation of social justice has often failed to adequately protect the collective rights and interests of Indigenous communities, especially Indigenous Papuans. This study aims to examine the reconstruction of the fulfillment of the constitutional rights of Indigenous Peoples in Papua based on the principle of social justice. This research employs a normative legal research method using statutory and library approaches. Data were collected through secondary legal materials, including legislation, legal doctrines, scholarly literature, and other relevant legal sources. The findings reveal that the constitutional protection of the Indigenous Peoples of Papua, as mandated by the 1945

Constitution, extends beyond the formal recognition of their existence to encompass the protection of their collective rights as an integral component of human rights fulfillment. Such protection should be realized through constitutional recognition, respect for cultural identity, economic and ecological justice, and meaningful participation in public decision-making. To achieve these objectives, it is necessary to reconstruct development policies based on the rights of Indigenous Peoples, strengthen the legal protection of customary land rights (hak ulayat), optimize affirmative policies, and establish a more equitable governance framework for Papua's Special Autonomy. These measures are essential to ensuring that development in Papua is genuinely oriented toward the fulfillment of the constitutional rights of Indigenous Peoples and the realization of substantive social justice.

Keywords: Social Justice; Customary Law Communities; Papua; Constitutional Rights.

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan terbentuknya Negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keadilan sosial tidak hanya diposisikan sebagai cita-cita negara (*state goals*), melainkan juga menjadi prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Keadilan sosial harus diorientasikan pada seluruh rakyat Indonesia, dengan mengenyampingkan status sosial, kedudukan jabatan dan lain sebagainya (Sofian & Fuad, 2024).

Keadilan sosial telah mengalami transformasi dari sekadar nilai filosofis menjadi hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Perubahan konstitusi pasca reformasi memperkuat pengakuan terhadap berbagai hak ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan manifestasi konkret dari prinsip keadilan sosial. Menurut Jimly UUD NRI 1945 menjadi Konstitusi ekonomi “ dan sekaligus “konstitusi sosial” atau konstitusi kesejahteraan sosial (*social welfare constitution*) dan konstitusi keadilan sosial (*social justice constitution*) (Asshiddiqie, 2018,). Sebagai konsekuensi, maka negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban (*night-watchman state*), tetapi memiliki kewajiban aktif untuk menjamin kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat.

Isu keadilan sosial menjadi sangat penting terutama pada masyarakat adat di Indonesia tidak terkecuali di Papua. Papua merupakan kelompok yang secara historis memiliki hubungan erat dengan tanah, wilayah adat, serta sumber daya alam yang menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya. Menurut Jayanti Puspitaningrum masyarakat Papua yang menganggap bumi/tanah sebagai “ibu” (Jayanti, 2023). Konstitusi Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia menghormati eksistensi masyarakat hukum adat, sebagai bentuk kesadaran bahwa Indonesia adalah Negara heterogen.

Jaminan keadilan sosial dalam konstitusi tidak sejalan dengan fakta ketidakadilan sosial, kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di tanah Papua. Angka Kemiskinan di tanah Papua baik Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Sebelum Pemekaran) dan/atau Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat daya selalu menunjukkan tren negatif. Menurut data BPS tertanggal 25 Juli 2025 Provinsi di Tanah Papua menempati urutan lima besar sebagai Provinsi termiskin di Indonesia dengan urutan Papua Pegunungan 30,03%, Papua Tengah 28,90%, Papua Barat 20,66%, Papua Selatan 19,71% dan Papua 19,16%.

Fakta lain menunjukkan bahwa selain kemiskinan, persoalan ketimpangan dan eksploitasi kekayaan alam yang memberikan dampak kerugian bagi kesatuan masyarakat Hukum Adat di tanah Papua. Tanah Papua menjadi salah satu Pulau dengan konflik hak ulayat yang paling sering terjadi. Dalam Penelitian Fianda Dkk, Provinsi Papua sebagai salah Provinsi di Tanah Papua yang memiliki permasalahan terkait pengelolaan hak ulayat cukup besar. Meskipun secara Konstitusional Pengaturan jaminan dan perlindungan terhadap keadilan sosial menjadi fondasi dasar suatu bangsa, namun dalam praktiknya justru mengenyampingkan Kepentingan keadilan sosial terutama pada masyarakat hukum adat yang membela Hak Ulayatnya.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji rekonstruksi pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat di provinsi papua yang berorientasi pada keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui rekonstruksi pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat di provinsi yang berorientasi pada keadilan sosial.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltiain ini adalah penelitian normatif yang membahas asas-asas dan/atau doktrin hukum, sejarah dan perbandingan hukum (Mukti Fajar & Ahmad, 2010,). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian (M Sofian, 2023).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kepastakaan (*library Research*) dengan mengkaji pada buku, jurnal ilmiah, naskah-naskah hukum atau dokumen-dokeman hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok pembahasan. Dari sumber data sekunder tersebut kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dan diuraikan secara sistematis dalam penelitian.

3. Pembahasan

a. Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Papua

Pengakuan dan penjaminan atas hak yang dimiliki oleh masyarakat adat pada prinsipnya telah diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia. UUD NRI 1945 pada Pasal 18B ayat (2) menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak*

tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. selain itu, pada Pasal 28I ayat (3) menegaskan bahwa “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”. Konstitusi tidak hanya mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi juga memberikan legitimasi konstitusional bagi perlindungan hak-hak tradisional sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap keberagaman budaya bangsa. Konsekuensi ketentuan tersebut mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat (Irfan, 2011).

Pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia termasuk pula pengakuan atas hukum adat yang hidup didalamnya. Pengakuan atas hukum adat tersebut berlaku sepanjang hukum adat dan masyarakat sendiri masih hidup (Lisnawaty, Julisa, & Kaluku, 2021). Sebelum amandemen UUD 1945 kesatuan masyarakat hukum adat tidak memiliki persyaratan konstitusional selama masih ada. Pasca perubahan UUD NRI 1945 Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat memiliki persyaratan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) yaitu, 1) Sepanjang masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia; 3) diatur dalam Undang-Undang. Artinya, negara tidak hanya mengakui keberadaan komunitas adat sebagai entitas sosial, tetapi juga mengakui sistem hukum yang hidup (*living law*) di dalamnya, sepanjang masih berkembang, tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, serta selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Setidaknya terdapat tiga aspek hak masyarakat hukum adat menurut Jawahir Thontowi yaitu 1) Kewenangan atas wilayah masyarakat hukum adat, dan hak milik atas tanah yang berasal dari hak adat, 2) Kewenangan atas Kelembagaan Adat dilakukan dengan beberapa kemungkinan; 3) Kewenangan atas pola pengelolaan sumber daya hutan didasarkan pada pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi (Jawahir, 2015). Menurut Wiratraman, implementasi perlindungan hak konstitusional masyarakat adat bertumpu pada dua prinsip fundamental. Pertama, objek perlindungan adalah hak yang bersifat kolektif, sehingga pengakuan negara diarahkan kepada komunitas adat sebagai subjek hukum, bukan kepada individu secara terpisah. Kedua, hak-hak kolektif tersebut melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat sebagai suatu unit sosial yang memiliki hak-hak tradisional, termasuk sistem nilai, kelembagaan, wilayah, dan budaya yang menjadi bagian dari eksistensinya (Nurul, 2019).

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, masyarakat adat ditegaskan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional. Putusan tersebut juga mengakui bahwa masyarakat adat terus berkembang secara dinamis seiring perubahan masyarakat, namun tetap mempertahankan eksistensi dan hak-hak tradisional (Lisnawaty, Julisa, & Kaluku, 2021). Penegasan tersebut memberikan landasan konstitusional yang lebih kuat bagi pengakuan dan

perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. kebijakan negara yang berkaitan dengan masyarakat adat harus menghormati keberadaannya sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional dan hak-hak tradisional yang dijamin oleh konstitusi.

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat memperoleh makna yang lebih substantif apabila dikontekstualisasikan dengan masyarakat hukum adat di Papua. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki keragaman masyarakat adat terbesar di Indonesia, Papua memiliki lebih dari 250 lebih suku dengan sistem hukum adat, wilayah ulayat, struktur kepemimpinan, serta pranata sosial yang masih hidup dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari (Papua, 2025). Bagi masyarakat adat Papua, tanah, hutan, sungai, dan sumber daya alam tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, spiritual, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kolektif masyarakat adat.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional masyarakat adat di Papua tidak dapat dipahami hanya sebagai pengakuan terhadap hak-hak individual warga negara, melainkan harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak-hak kolektif yang melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat. Hak ulayat, kelembagaan adat, mekanisme penyelesaian sengketa adat, serta hak untuk mempertahankan identitas budaya merupakan manifestasi hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan maupun pengelolaan sumber daya alam di Papua semestinya menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah dan kehidupannya.

Pengakuan tersebut juga menjadi landasan filosofis lahirnya kebijakan Otonomi Khusus Papua. Otonomi Khusus tidak hanya dimaksudkan sebagai mekanisme desentralisasi kewenangan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional untuk memberikan afirmasi terhadap perlindungan hak-hak Orang Asli Papua, termasuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Retno, 2024). Implementasi Otonomi Khusus seharusnya diukur bukan hanya dari aspek pembangunan ekonomi dan pemerintahan daerah, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

b. Keadilan Sosial sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Papua

Dasar negara Indonesia menjadikan Keadilan sosial sebagai sila fundamental yang diorientasikan pada seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mempertimbangkan status sosial, kedudukan dan lain sebagainya (Sofian & Fuad, 2024). Sila Kelima Pancasila menyatakan bahwa *"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*. Selanjutnya sila tersebut ditegaskan kembali dalam Konstitusi baik dalam Pembukaan maupun dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Sila kelima Pancasila tidak hanya merepresentasikan gagasan kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan Bung Karno, tetapi juga menjadi landasan konstitusional bagi terwujudnya keadilan sosial. Konsep ini menghendaki

pemerataan kesejahteraan, persamaan kesempatan di bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta penguatan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Triningsih & Agustine, 2019).

Paham Konstitusionalisme yang dianut di Indonesia dapat diwujudkan dengan memberikan perlindungan atas hak keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Purwanto menjelaskan bahwa realisasi keadilan sosial bergantung pada dua prasyarat pokok. *Pertama*, adanya komitmen setiap warga negara untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam hubungan sosial. *Kedua*, adanya jaminan negara terhadap hak setiap individu untuk hidup secara bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (Purwanto, 2020).

UUD NRI 1945 tidak hanya sebagai Kontitusi yang dimaknai sebagai hukum dasar dalam suatu negara. UUD NRI 1945 dapat dimaknai sebagai konstitusi ekonomi, Konstitusi Sosial, Konstitusi Kesejahteraan sosial (*social welfare constitution*) dan atau Kontitusi keadilan sosial (*social justice constitution*) (Asshiddiqie, 2018,). Pemaknaan tersebut tentunya didasari pada teks, implementasi dan implikasi konstitusi itu sendiri. Misalnya, pada Pasal (28H) ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Tidak sebatas itu idealitas keadilan sosial dalam konstitusi. Idealitas tersebut juga ditegaskan dalam Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal (33) sebanyak 5 (lima) ayat, yang itu dijelaskan dalam ayat (3) mengisyaratkan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat*”.

Keadilan sosial merupakan hak warga negara secara individu maupun kelompok seperti halnya dengan masyarakat hukum adat di Papua. Eksistensi masyarakat hukum adat dilindungi oleh UUD NRI 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*”. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, Pemenuhan atas hak, mamajukan, serta menghormati hak adat setempat.

Implementasi keadilan sosial sebagaimana yang diamatkan dalam konstitusi terutama bagi masyarakat hukum adat di Papua tidak semata-mata dilakukan dengan pemerataan ekonomi semata. Konteks keadilan sosial dapat diterjemahkan dengan implementasi pada aspek perlindungan wilayah adat, penghormatan terhadap identitas budaya, keberlanjutan pembangunan dan lingkungan, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan hajat hidup masyarakat adat, serta penghormatan hukum adat.

Pada konteks ini, jika ditinjau dari konsep Kapabilitas oleh Amartya Sen setidaknya ada tiga aspek penting kunci dalam pembangunan untuk keadilan sosial yaitu, *pertama*, kecukupan, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu sebagai prasyarat kehidupan yang layak. *Kedua*, harga

diri, yang mencerminkan kemampuan individu maupun masyarakat untuk mengembangkan potensi, mempertahankan identitas, serta memperoleh penghormatan atas martabatnya. *Ketiga*, kebebasan dari segala bentuk ketergantungan atau penindasan, yang diwujudkan melalui jaminan kebebasan politik, kepastian hukum, keamanan, kebebasan berekspresi, partisipasi dalam pemerintahan, serta persamaan kesempatan bagi setiap warga negara (Sri, 2017). Dalam konteks masyarakat hukum adat Papua, ketiga dimensi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak individual, tetapi juga sebagai jaminan konstitusional atas hak-hak kolektif, termasuk perlindungan wilayah adat, identitas budaya, partisipasi dalam pembangunan, dan akses yang adil terhadap sumber daya alam.

Secara umum hak keadilan sosial bagi warga negara dan masyarakat hukum adat khususnya meliputi hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak-hak lainnya yang berlaku universal dan dimuat dalam konstitusi. Akan tetapi, dalam konteks masyarakat hukum adat di Papua tidak hanya hak yang dasar tersebut melainkan juga pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat, pembangunan dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat adat serta pengakuan terhadap peradilan adat dalam masyarakat hukum adat tertentu (Retno, 2024).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua beserta perubahannya merupakan instrumen hukum yang mengimplementasikan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat Papua sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai masyarakat hukum adat, hukum adat, hak ulayat, serta Orang Asli Papua sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus. Selain itu, kebijakan Otonomi Khusus memberikan jaminan terhadap penghormatan hak ulayat, pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, pengakuan terhadap peradilan adat, serta pemberdayaan masyarakat adat sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hak konstitusionalnya.

Sebagai implementasi lebih lanjut, Otonomi Khusus juga membentuk kelembagaan yang merepresentasikan kepentingan masyarakat adat, terutama melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural Orang Asli Papua. Kehadiran MRP, mekanisme pengangkatan wakil masyarakat adat dalam DPR Papua, serta kewajiban pemerintah untuk memperhatikan hak-hak masyarakat adat dalam bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa Otonomi Khusus dirancang sebagai mekanisme afirmatif untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional masyarakat hukum adat Papua. Oleh karena itu, Otonomi Khusus tidak hanya memberikan desentralisasi kewenangan, tetapi juga menjadi instrumen konstitusional dalam melindungi identitas, hak tradisional, dan partisipasi masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua. Meskipun demikian, efektivitas Otonomi Khusus sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat Papua masih

bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan serta kemampuan negara mewujudkan keadilan sosial secara substantif bagi Orang Asli Papua.

Penghambat adanya ketidakadilan sosial bagi masyarakat hukum adat Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan dan ekonomi semata, melainkan dapat disebabkan oleh faktor lain seperti sentralisasi kebijakan, konflik regulasi, lemahnya implementasi Otonomi Khusus, eksploitasi Sumber Daya Alam maupun konflik bersenjata yang tidak berkesudahan.

Sentralisasi kebijakan turut menjadi faktor ketidakadilan sosial bagi Masyarakat adat Papua. Hal itu dapat dilihat dari program strategis nasional (PSN) yang minim keterlibatan Masyarakat Hukum Adat serta mengenyampingkan pemerintah daerah. Menurut Muhamad Saleh peneliti Hukum CELIOS menjelaskan kondisi tersebut, terjadi akibat dominasi pemerintah pusat dalam pelaksanaan PSN. Dominasi itu tergambar dalam lembaga KPPIP yang menunjukkan pendekatan pembangunan secara terpusat, meminggirkan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Kaliele, 2024). Akibat dari Sentralisasi kebijakan memberikan kerugian bagi daerah termasuk pembangunan dan eksistensi masyarakat adat. Menurut Prof. Djohermansyah Djohan, *"Ketika kewenangan ditarik ke pusat, ruang politik dipersempit, dan dukungan fiskal dikurangi, maka yang terancam bukan hanya otonomi daerah, tetapi juga kualitas pelayanan publik dan kecepatan pembangunan daerah (Arnoldus Dhae, 2026)"*

Selain sentralisasi kebijakan, eksploitasi sumber daya alam terhadap tanah Papua juga menjadi faktor ketidakadilan sosial. Pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat eksploitatif tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga melahirkan kekerasan struktural terhadap perempuan adat sebagai konsekuensi dari praktik penguasaan wilayah, sebagaimana tercermin dalam aktivitas pertambangan emas dan tembaga di Grasberg (Januar & Supanto, 2025). Penerapan konsep *terra nullius* atau "tanah kosong" telah menjadi instrumen legitimasi bagi perampasan wilayah adat, karena menempatkan tanah seolah-olah tidak memiliki pemilik yang sah, sehingga mengabaikan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat (Csevár & Rugarli, 2025).

Ketidakadilan sosial yang dialami masyarakat hukum adat Papua tidak semata-mata disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, tetapi juga merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. Sentralisasi kebijakan, lemahnya implementasi Otonomi Khusus, eksploitasi sumber daya alam, serta konflik yang berkepanjangan telah mempersempit ruang partisipasi masyarakat adat dan mengurangi efektivitas pengakuan terhadap hak-hak kolektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan implementasi kebijakan di Papua. Oleh karena itu, mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat hukum adat Papua tidak cukup hanya melalui pengakuan normatif, tetapi memerlukan komitmen negara untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam,

dan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat hukum adat sebagai bagian dari amanat negara hukum dan negara kesejahteraan

c. Konstruksi Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Provinsi Papua Untuk Keadilan Sosial

Keadilan sosial sebagai salah satu tujuan dasar negara yang termuat dalam sila Pancasila dan UUD NRI 1945 tidak dapat dimaknai sebagai pemerataan kesejahteraan berbasis ekonomi semata. Keadilan sosial bagi masyarakat hukum adat di Papua memiliki dimensi yang lebih luas yang mencakup pengakuan atas identitas, penghormatan terhadap hak-hak konstitusional, perlindungan wilayah adat maupun keterlibatan dalam proses kebijakan dan pembangunan. Oleh karena itu, memaknai keadilan sosial harus ditepatkan dalam perspektif konstitusional yang tidak hanya berorientasi pada distribusi hasil pembangunan, tetapi juga pada pengakuan dan pemenuhan hak-hak kolektif masyarakat hukum adat.

Keadilan sosial masyarakat hukum adat di Papua perlu dibangun melalui lima dimensi yang saling berkaitan yaitu *Constitutional recognition*, *cultural recognition*, *economic justice*, *ecological justice*, dan *participatory justice*. Kelima dimensi ini dapat menjadi kerangka dalam menilai sejauh mana negara telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat di Papua.

- 1) *Constitutional Recognition* (Pengakuan Konstitusional). Keadilan sosial bagi masyarakat hukum adat Papua harus diawali dengan adanya pengakuan konstitusional (*constitutional recognition*) terhadap keberadaan, identitas, serta hak-hak kolektif masyarakat adat. Pengakuan tersebut tidak hanya bersumber dari Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan afirmatif dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Indonesia sebagai negara hukum menjadikan pengakuan konstitusional merupakan dasar legitimasi bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat, identitas budaya, kelembagaan adat, serta hak untuk menentukan arah pembangunan yang menyangkut kehidupan.
- 2) *Cultural Recognition* (Pengakuan Budaya). Keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya penghormatan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat Papua. Budaya bagi masyarakat adat bukan sekadar warisan tradisi, melainkan sistem nilai yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan komunitas (Joseph, 2018). Setiap kebijakan negara harus menjamin keberlangsungan bahasa daerah, hukum adat, kelembagaan adat, nilai-nilai budaya, serta praktik-praktik tradisional yang masih hidup. Pengakuan budaya juga menjadi bentuk penghormatan terhadap martabat masyarakat adat sebagai bagian dari keberagaman bangsa Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi (Reh Bungana, Nababan, & Siahaan, 2020).

- 3) *Economic Justice* (Keadilan Ekonomi). Keadilan sosial juga menuntut adanya keadilan ekonomi bagi masyarakat hukum adat Papua. Kekayaan sumber daya alam Papua seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah adat (Nugroho, Imamulhadin, Nugroho, & Nurlinda, 2018). Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara adil melalui pembagian manfaat yang proporsional, pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua, perlindungan hak ulayat, serta pemberian akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha.
- 4) *Ecological Justice* (Keadilan Ekologis). Bagi masyarakat hukum adat Papua, tanah, hutan, sungai, dan laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas sosial, budaya, bahkan spiritual (Dicky Eko, 2024). Keadilan sosial harus diwujudkan melalui keadilan ekologis (*ecological justice*), yaitu perlindungan terhadap lingkungan hidup dan wilayah adat dari berbagai bentuk eksploitasi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.
- 5) *Participatory Justice* (Keadilan Partisipatif). Keadilan sosial juga mensyaratkan adanya keadilan partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat hukum adat secara bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah, sumber daya alam, dan pembangunan di Papua. Partisipasi tersebut tidak boleh bersifat formalitas, tetapi harus menjamin bahwa masyarakat adat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memberikan persetujuan, maupun menolak kebijakan yang berpotensi memengaruhi hak-haknya (Ivone Agustina, 2026). Dalam konteks ini, prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) menjadi salah satu mekanisme yang dapat memastikan penghormatan terhadap hak masyarakat adat sekaligus memperkuat praktik demokrasi konstitusional (Jamrudina & Widowaty, 2026).

Pada tataran implementasi diperlukan suatu terdapat konkrit dalam upaya pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat yang berbasis pada keadilan sosial. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui rekonstruksi kebijakan pembangunan berbasis hak masyarakat hukum adat, penguatan pada perlindungan hak ulayat, penguatan kebijakan afirmatif bagi masyarakat Hukum adat di Papua serta tata kelola otonomi khusus yang berkeadilan.

- 1) Rekonstruksi kebijakan pembangunan berbasis hak masyarakat hukum adat.

Rekonstruksi kebijakan pembangunan di Papua perlu diarahkan pada pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*) yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek utama pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak agar mampu memahami, memperjuangkan, dan memperoleh pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengembang kewajiban tentunya berkewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak masyarakat hukum adat melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia dan masyarakat hukum adat setidaknya berpedoman pada lima prinsip utama yaitu *pertama, Participation*, mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat hukum adat secara aktif dan bermakna dalam setiap proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. *Kedua, Accountability*, menuntut adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap dampak setiap kebijakan. *Ketiga, Non-discrimination and Equality*, menjamin bahwa masyarakat hukum adat memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. *Keempat, Empowerment*, yang diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat adat agar mampu memperjuangkan hak-haknya. *kelima Legality*, menghendaki agar seluruh kebijakan pembangunan diselenggarakan berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia dan masyarakat hukum adat (Sabrina, 2019).

Pendekatan tersebut perlu diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan yang mengakui hak ulayat, menghormati kelembagaan adat, menjamin partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil bagi Orang Asli Papua. keberhasilan pembangunan di Papua seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat, melindungi identitas budaya, serta mewujudkan keadilan sosial yang substantif sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

2) Penguatan perlindungan hak ulayat

Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat yang lahir dari hubungan historis, sosial, budaya, dan spiritual antara masyarakat adat dengan wilayah yang dikuasai secara turun-temurun. Hak ulayat mengandung nilai komunalistik dan religius-magis yang memungkinkan adanya penguasaan tanah secara individual oleh anggota masyarakat adat, namun hak tersebut pada hakikatnya tetap berada dalam penguasaan bersama komunitas adat (Jeremia & Selly, 023). Oleh karena itu, hak ulayat tidak dapat dipandang sebagai hak perseorangan, melainkan sebagai hak komunal yang melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional.

Menurut Boedi Harsono, subjek pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat tersebut dapat berbentuk masyarakat hukum adat teritorial yang terbentuk berdasarkan kesamaan wilayah tempat tinggal maupun masyarakat hukum adat genealogis yang didasarkan pada hubungan keturunan. Ruang lingkup hak ulayat tidak hanya mencakup penguasaan atas tanah, tetapi juga meliputi perairan, hutan, tumbuhan, serta satwa liar yang berada dalam wilayah adat. Dengan demikian, hak ulayat merepresentasikan hubungan yang utuh antara masyarakat hukum adat dengan seluruh sumber daya alam yang menjadi ruang hidup dan penopang keberlangsungan komunitasnya (Boedi, 2003.).

Penguatan perlindungan hak ulayat menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan sosial dan perlindungan hak konstitusional. Hak ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya, sistem pemerintahan adat, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, negara perlu memastikan adanya pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak ulayat melalui kebijakan yang memberikan kepastian hukum, mencegah perampasan wilayah adat, serta menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adatnya.

3) Penguatan kebijakan afirmatif bagi masyarakat hukum adat di Papua

Kebijakan afirmatif merupakan instrumen konstitusional yang diperlukan untuk mempercepat terwujudnya persamaan substantif bagi kelompok masyarakat yang selama ini mengalami ketertinggalan atau marginalisasi, termasuk masyarakat hukum adat di Papua. Kebijakan afirmatif dalam otonomi khusus Papua tidak dimaknai sebagai bentuk pemberian keistimewaan, melainkan sebagai mekanisme korektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional Orang Asli Papua di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan. Implementasi kebijakan tersebut berlandaskan pada prinsip desentralisasi asimetris yang memberikan ruang bagi pengakuan terhadap kekhususan Papua melalui penguatan representasi politik Orang Asli Papua, perlindungan masyarakat hukum adat, serta peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan (Firman & Muhamad Sofian, 2025).

Penguatan kebijakan afirmatif perlu diarahkan tidak hanya pada aspek representasi politik, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat hukum adat. Hal ini mencakup perluasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat adat, perlindungan hak ulayat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan adat dalam proses pembangunan. Penguatan kebijakan tersebut juga harus menjamin adanya mekanisme perlindungan hukum yang efektif sehingga hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan maupun pengelolaan sumber daya alam (Yunus & Andi Muhammad, 2021).

Efektivitas kebijakan afirmatif tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dibentuk, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan sosial sebagai amanat UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan afirmatif di Papua perlu didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu pengakuan (*recognition*) terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hak konstitusional, perlindungan (*protection*) terhadap hak-hak kolektif beserta wilayah adatnya, dan pemberdayaan (*empowerment*) melalui peningkatan kapasitas serta partisipasi masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Pendekatan tersebut akan memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua sebagai instrumen konstitusional yang tidak hanya memberikan afirmasi politik, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial yang substantif bagi masyarakat hukum adat Papua (Firman & Muhamad Sofian, 2025).

4) Tata kelola otonomi khusus yang berkeadilan

Tata kelola Otonomi Khusus Papua yang berkeadilan harus dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional Orang Asli Papua dan masyarakat hukum adat. Otonomi Khusus merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang diberikan negara sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, serta pengakuan terhadap kekhususan sosial, budaya, dan politik masyarakat Papua. keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga dari efektivitas kebijakan dalam menjamin perlindungan hak ulayat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kelembagaan adat, serta memperluas partisipasi masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Tegay, Syahuri, & Candra, 2022.).

Tata kelola Otonomi Khusus yang berkeadilan harus dibangun berdasarkan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut menuntut agar setiap kebijakan pembangunan di Papua disusun melalui pelibatan masyarakat hukum adat secara bermakna. Selain itu, lembaga-lembaga khusus yang dibentuk dalam kerangka Otonomi Khusus, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pemerintah daerah, harus menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua secara efektif. Sehingga, tata kelola Otonomi Khusus tidak hanya berorientasi pada efektivitas pemerintahan, tetapi juga menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat Papua (Firman & Muhamad Sofian, 2025).

Rekonstruksi tata kelola Otonomi Khusus yang berkeadilan juga memerlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga representasi masyarakat adat agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sentralistik maupun mengabaikan karakteristik lokal Papua. Harmonisasi regulasi, optimalisasi fungsi MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua, serta pengawasan terhadap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa tujuan Otonomi Khusus benar-benar tercapai dan cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dapat diwujudkan secara nyata di Tanah Papua

4. Penutup

Pengakuan dan penjaminan atas hak yang dimiliki oleh masyarakat adat pada prinsipnya telah diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia baik pada Pasal 18B ayat (2) maupun Pasal 28I ayat (3). Konstitusi tidak hanya mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi juga memberikan legitimasi konstitusional bagi perlindungan hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. pada konteks Masyarakat Hukum adat Papua, perlindungan hak konstitusional masyarakat adat di Papua tidak dapat dipahami hanya sebagai pengakuan terhadap hak-hak individual warga negara, melainkan harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak-hak kolektif yang melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat.

Implementasi keadilan sosial yang diamatkan dalam konstitusi terutama bagi masyarakat hukum adat di Papua tidak semata-mata dilakukan dengan pemerataan ekonomi semata. Konteks keadilan sosial dapat diterjemahkan dengan implementasi pada aspek perlindungan wilayah adat, penghormatan terhadap identitas budaya, keberlanjutan pembangunan dan lingkungan, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan hajat hidup masyarakat adat, serta penghormatan hukum adat. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat, pembangunan dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat adat, serta pengakuan terhadap peradilan adat dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Keadilan sosial masyarakat hukum adat di Papua perlu dibangun melalui lima dimensi yang saling berkaitan yaitu *Constitutional recognition*, *cultural recognition*, *economic justice*, *ecological justice*, dan *participatory justice*. Kelima dimensi ini dapat menjadi kerangka dalam menilai sejauh mana negara telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Pada wilayah praksis diperlukan terdapat konkrit dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat yang berbasis pada keadilan sosial. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui rekonstruksi kebijakan pembangunan berbasis hak masyarakat hukum adat, penguatan pada perlindungan hak ulayat, penguatan kebijakan afirmatif bagi masyarakat Hukum adat di Papua serta tata kelola otonomi khusus yang berkeadilan.

Referensi

- Arnoldus Dhae. (2026, 4 28). *Tiga Dekade Otonomi Daerah: Mencari Titik Keseimbangan Desentralisasi dan Sentralisasi*. Retrieved from [mediaindonesia.com/: https://mediaindonesia.com/nusantara/884310/tiga-dekade-otonomi-daerah-mencari-titik-keseimbangan-desentralisasi-dan-sentralisasi](https://mediaindonesia.com/nusantara/884310/tiga-dekade-otonomi-daerah-mencari-titik-keseimbangan-desentralisasi-dan-sentralisasi)
- Asshiddiqie, J. (2018,). *Konstitusi Keadilan Sosial, Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Boedi, H. (2003.). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Csevár, S., & Rugarli, Y. (2025, 4 8). Greasing the Wheels of Colonialism: Palm Oil Industry in West Papua,. *Global Studies Quarterly*(2), 1-10. doi:<https://doi.org/10.1093/isagsq/ksaf026>.
- Dicky Eko, P. (2024, April). Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Biak Papua,. *Realism: Law Review* , 2(1).
- Firman, & Muhamad Sofian. (2025). Otonomi Khusus Papua dari Perspektif Politik Afirmasi Orang Asli Papua di Pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(3).
- Irfan, N. R. (2011). *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik

- Indonesia. Retrieved from <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat Hukum Adat.pdf>.
- Ivone Agustina, N. (2026). Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Perspektif Tata Kelola Inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1).
- Jamrudina, H., & Widowaty, Y. (2026, Februari). Penguatan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC)dalam Perlindungan Hak Tanah Masyarakat Adat, *Bina Hukum Lingkungan*. 10(2).
- Januar, R. M., & Supanto. (2025). Kebijakan Pembangunan vs Hak Masyarakat Adat: Konflik Sumber Daya dan Kekerasan di Papua, . *Proceedings National Conference Sisi Indonesia*, (p. 1).
- Jawahir, T. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (research law joernal)*, 10(1), 5.
- Jayanti, P. (2023 , Agustus). Problematika Pengaturan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. *Journal of Law Review*, 2(2), 102–108. doi:DOI <https://doi.org/10.55>
- Jeremia, M. M., & Selly, J. N. (023). Analisa Hukum Waris Adat Bali Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. . *Realism: Law Review*,, 1(2), 77–78.
- Joseph, E. L. (2018). Jati diri orang asli papua dalam pusaran otonomi khusus di Provinsi Papua Barat, . *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, , 15(1), 37–49.
- Kaliele, G. (2024, Desember 24). *PSN Menggerus Otsus dan Hak Orang Asli Papua*. Retrieved from jubi.id: <https://jubi.id/polhukam/2024/psn-menggerus-otsus-dan-hak-orang-asli-papua/>
- Lisnawaty, W. B., Julisa, A. K., & Kaluku, A. (2021, Maret). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat. *Jurnal Konstitusi*,, 18(1). doi:<https://doi.org/10.31078/jk18110>
- M Sofian. (2023). Penegakan Hukum HAM Ditinjau dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *Juris Humanity : Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, 2(1), 29-46.
- Mukti Fajar, N., & Ahmad, Y. (2010,). *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Nugroho, W., Imamulhadin, Nugroho, B. D., & Nurlinda, I. (2018, Desember). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis, . *Jurnal Konstitusi*, 15(4).
- Nurul, F. (2019, juli 22). *Masyarakat Adat Sebagai Penyandang Hak*, . Retrieved from geotimes.id: <https://geotimes.id/op-ed/masyarakat-adat-sebagai-penyandang-hak/>
- Papua, S. (2025, Oktober 25). *Suku-Suku di Pulau Papua dengan Keragaman Adat dan Budayanya* . Retrieved from sastra Papua: <https://sastrapapua.com/suku-suku-di-pulau-papua-dengan-keragaman-adat-dan-budayanya/>
- Purwanto. (2020). Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. . *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1(1).
- Reh Bungana, B. P.-a., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020, Maret). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia, . *Jurnal Konstitusi*, 17(1). doi:<https://doi.org/10.31078/jk1718>
- Retno, W. (2024, Februari 19). *Pengakuan Hak-Hak Adat dalam Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Tantangan dalam Implementasinya*, . Retrieved from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/pengakuan-hak-hak-adat-dalam-kebijakan-otonomi-khusus-papua-tantangan-dalam-implementasinya/>,
- Sabrina, N. (2019, Juli). Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia,. *Jurnal HAM*, 10(1).

- Sofian, M., & Fuad. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945. *JURIS HUMANITY*, 3(3). doi:<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2>
- Sri, H. I. (2017, Juni). Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen,. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*,, 3(1).
- Tegay, L. M., Syahuri, T., & Candra, M. (2022.). Sinkronisasi Aturan Hukum dalam Sistem Desentralisasi Regulasi bagi Daerah Otonomi Khusus Papua. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*., 9(4).
- Triningsih, A., & Agustine, O. V. (2019, Desember). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang . *Jurnal Konstitusi*., 16(4).
- Yunus, A., & Andi Muhammad, A. A. (2021). Implementasi Kebijakan Afirmatif Action terhadap Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Adat. *Papua Law Journal*., 5(2).